

Vol. 10 No. 1 Oktober 2023

p-ISSN : 2252-4150

e-ISSN : 2716-3474

Tersedia online di <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/>

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir

Rahmat Rafinzar¹, Mardianto²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

² Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

*Corresponding Author: rahmatrafinzar@fisip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa Pulau semambu, kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Adapun permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan musrenbang di desa Pulau Semambu yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan minimnya keterlibatan masyarakat pada proses penyelenggaraan Musrenbangdes. Acuan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan teori pasrtisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Data penelitian dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan menunjukkan masyarakat masih kurang aktif dan berpandangan bahwa musrenbangdes merupakan agenda formalitas. Kemudian pada partisipasi dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Pada aspek Participation in benefit, keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan desa yang diusulkan oleh masyarakat. Lalu pada Participation in evaluation menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap hasil dari perencanaan melalui dialog terbuka masih minim.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musyawarah, Perencanaan Pembangunan, Desa Pulau Semambu

ABSTRACT

This research aims to find out how the community participates in the implementation of the musrenbangdes in Pulau Semambu village, North Indralaya sub-district, Ogan Ilir Regency. The problems found in the implementation of Musrenbang in Pulau Semambu village were a lack of community understanding and minimal community involvement in the process of organizing Musrenbangdes. The theoretical reference used in this research is based on the theory of community participation according to Cohen and Uphoff. Research data was collected by means of observation, interviews, documentation and literature study which was then analyzed using descriptive qualitative methods. The research results show that community participation in decision making shows that the community is still less active and believes that the musrenbangdes is a formality agenda. Then, participation in implementation shows that the community is making

contributions to support development implementation. In the aspect of Participation in benefits, budget limitations are a problem that results in the non-fulfillment of some of the village needs proposed by the community. Then Participation in evaluation shows that community involvement in monitoring and providing assessments of the results of planning through open dialogue is still minimal.

Keywords: *Community Participation, Deliberation, Development Planning, Pulau Semambu Village*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan demi terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi pada proses dinamika pembangunan [1]. Strategi ini perlu dilakukan mengingat esensialnya peran masyarakat untuk mengontrol sumber daya baik secara material maupun non material karena peran tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga masyarakat memiliki tanggungjawab dan juga terlibat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan kondisi yang memerlukan penyelsaian dengan cepat dan tepat[2].

Pada dasarnya keberhasilan pembangunan dapat terlaksana apabila diikuti dengan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif pula. Menurut [3] perencanaan pembangunan partisipatif akan membuka pemikiran masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan untuk

merumuskan dan melakukan perencanaan pembangunan sesuai potensi wilayah yang dimiliki. Pentingnya peran masyarakat pada perencanaan pembangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi dalam sistem pemerintah yang demokratis mengacu pada sistem demokrasi yang pada hakikatnya memfokuskan pada pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan [4]. Oleh karena itu, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan harus diperhatikan.

Peran penting pemerintah desa dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan proses penyelenggaraan yang dilakukan [5]. Adapun salah satu upaya optimalisasi partisipasi masyarakat yaitu dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau yang dikenal dengan Musrenbang. Dasar hukum pelaksanaan Musrenbang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan Musrenbang merupakan forum yang terdiri dari multipihak dengan tujuan untuk melakukan identifikasi dan merumuskan

prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Konseptualisasi Musrenbang pada hakikatnya dilakukan secara berjenjang atau dimulai dari tingkat terkecil yaitu desa. Musyawarah perencanaan yang dilakukan di tingkat desa dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan dalam rangka menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Adanya konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis dengan melibatkan pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mencapai keputusan bersama [6]. Ketiga aktor tersebut terutama partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, musrenbang desa tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi kerangka dasar penerapan pemerintahan yang ada di Desa.

Menurut Cohen dan Uphoff [7] partisipasi masyarakat ialah masyarakat terlibat dalam tahapan rencana dan mengambil keputusan tentang tindakan yang akan diambil atau dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan program-program dan pengambilan kebijakan, serta memberikan manfaat dari penyelenggaraan program dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, selama ini Musrenbangdes sebagai wadah partisipasi masyarakat telah diselenggarakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Tetapi pelaksanaan Musrenbangdes masih belum terlaksana sesuai dengan prosedur dan substansi, serta pemahaman masyarakat yang rendah terkait perencanaan partisipatif sehingga aspirasi masyarakat belum terjaring dengan baik [8].

Kurangnya maksimalnya pelaksanaan Musrenbangdes tersebut juga didukung fakta bahwasanya partisipasi masyarakat hanya dijadikan sebagai formalitas belaka dan tidak berdasarkan dari suara masyarakat sepenuhnya sebagai pengambil keputusan di dalam forum musrenbangdes [9]. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui pelaksanaan Musrenbangdes berbasis partisipasi masyarakat masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kajian penyelenggaraan Musrenbangdes dengan melihat partisipasi masyarakat sebagai bagian dari langkah strategis pelaksanaan demokratisasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Adapun salah satu kajian partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dilaksanakan di desa Pulau Semambu, kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Ogan Ilir. Desa ini dipilih menjadi lokus penelitian dikarenakan banyaknya penduduk pendatang sehingga menjadikan desa ini sebagai desa dengan heterogenitas penduduknya yang tinggi. Selain itu, tingginya tingkat kepadatan penduduk yang berjumlah 9.54/km² dengan jumlah penduduk 2.005 jiwa

menjadikan desa ini perlu dilakukan kajian untuk pengembangan desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang optimal dengan berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan musrenabngdes. Secara praksis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk penyelenggaraan musrenbangdes yang bersifat partisipatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Habermas [10] memberikan pendapat bahwa diskusi dan debat publik dapat membuat orang untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai suatu kebijakan. Habermas menyebutnya dengan istilah musyawarah sebagai bentuk lain untuk proses memberikan pandangan pada diskusi dan debat publik. Salah satu konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari proses musyawarah adalah pandangan atau penilaian orang tentang sebuah kebijakan dapat berubah atau dalam kasus lain orang tetap dapat mempertahankan argumentasinya pasca musyawarah yang dapat memberikan alternatif pilihan sosial bagi publik. Lebih lanjut [11] berpandangan jika analisis kebijakan deliberatif merupakan kebijakan yang telah dipahami atau pola yang dikaji untuk membuat suatu kebijakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. William N. Dunn [12] mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan dengan bermacam-macam metode penelitian dan argumentasi agar

menciptakan dan menyebarkan penyampaian informasi yang berhubungan dengan kebijakan sehingga membantu untuk menyelesaikan masalah kebijakan di tingkat politik, lebih ringkasnya, Suhr [13] menggambarkan demokrasi deliberatif sebagai musyawarah masyarakat yang adil dan terbuka tentang manfaat dari argumen politik yang bersaing. Pandangan lain diungkapkan oleh [14] yang mengatakan bahwa dalam musyawarah tidak akan ada kebutuhan untuk mekanisme agregasi, karena diskusi rasional akan cenderung menghasilkan preferensi dengan suara bulat. Demokrasi deliberatif atau demokrasi partisipatoris, telah digambarkan sebagai gerakan sosial yang baru lahir, sebuah respons terhadap ketidakcukupan demokrasi perwakilan.

Sejumlah definisi musyawarah dan demokrasi deliberatif, Hartz Karp [15] mengatakan konsorsium demokrasi deliberatif memiliki salah satu versi yang paling praktis. Musyawarah adalah pendekatan pengambilan keputusan di mana warga negara mempertimbangkan fakta yang relevan dari berbagai sudut pandang, berkomunikasi satu sama lain dalam berpikir secara kritis mengenai beragam pilihan dihadapan mereka dan memperbesar opini, sudut pandang dan pemahaman mereka. Hartz Karp [15] berpandangan bahwa perlu memperbaiki kembali demokrasi untuk membangun sistem di mana keterlibatan masyarakat benar-benar didorong dalam pengambilan keputusan. Pemerintah berperan sebagai penengah dari para aktor kebijakan. Para aktor kebijakan diberi kesempatan untuk memberikan argumentasi untuk memperkuat posisi mereka dalam

menyampaikan alternatif kebijakan. Demokrasi deliberatif memperkuat suara masyarakat dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Adapun secara spesifik Cohen dan Uphoff membagi empat bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. *Participation of decision making*, keterlibatan masyarakat pada perencanaan pembangunan dan berperan dalam pengambilan keputusan
2. *Participation in implementation*, adanya keterlibatan masyarakat dan berpartisipasi dalam pengimplementasian program sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan.
3. *Participation in benefit*
Partisipasi yang diwujudkan dengan adanya peran masyarakat dan dengan keterlibatan tersebut memberikan dampak dan manfaat positif bagi pemerintah dan juga masyarakat.
4. *Participation in evaluation*
Partisipasi yang berbentuk pengawasan dan penilaian yang dilakukan masyarakat dari pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam [16] adalah penelitian yang memberi gambaran melalui kata-kata yang tertulis tentang fenomena yang diamati/diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sekaligus

menganalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian selanjutnya diolah melalui perangkat lunak Nvivo. Teknik *purposive sampling* menjadi teknik yang digunakan dalam pemilihan informan dan cara yang digunakan dalam mengukur validitas data yaitu menggunakan model triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Participation of decision making

Musyawarah perencanaan pembangunan yang disingkat musrenbang adalah forum antar aktor untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dijadikan wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah. Penerapan prinsip di atas dimulai dari proses pembangunan itu sendiri, dalam hal ini pelaksanaan musrenbang. Jadi itu juga berlaku pada musrenbang pihak yang berkepentingan di dalam komunitas. Penyelenggaraan Musrenbang khususnya di daerah melibatkan masyarakat mulai dari tingkat kota/kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota. Hal serupa juga terjadi pada pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Pulau Semambu dimana masyarakat dalam kegiatan berkesenian diberikan hak dan kebebasan untuk menyampaikan keprihatinan dan usulannya terhadap perkembangan kota baik itu pembangunan fisik hingga pengembangan sumber daya[17]. Pelaksanaan musrenbangdes Pulau

Semambu memerlukan proses yang harus diikuti, yaitu: Kepala desa bekerja sama dengan badan permusyawaratan desa sebagai pelaksana yang berperan memfasilitasi pelaksanaan pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Tim penyelenggara melakukan hal-hal antara lain menyusun jadwal dan agenda Desa Mosrinbang, memantau pelaksanaan Desa Mosrinbang, memastikan keterwakilan masyarakat dan kelompok perempuan, mendiskusikan secara terbuka jadwal, agenda dan lokasi Musrenbangdes untuk diumumkan, melakukan pendaftaran calon peserta di kecamatan Mosrinbang, dan membantu delegasi di Musrenbang kecamatan dalam melaksanakan tugasnya di kecamatan, menyusun rencana aksi pembangunan desa yang merangkum hasil-hasil Musrenbang desa, termasuk setidak-tidaknya prioritas yang telah disepakati kegiatan, dan sosialisasi dokumen rencana aksi pembangunan desa.

Memasuki tahap Musrenbang, mereka mulai dengan kegiatan pembagian undangan sebelum melaksanakan Musrenbang, pembukaan acara musyawarah perencanaan pembangunan desa oleh kepala desa, sekaligus memberikan sambutan dan evaluasi hasil perencanaan tahun sebelumnya. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh kepala desa mengenai daftar kegiatan hasil usulan yang diajukan masing-masing desa pada tahun berikutnya. Selain itu, dilakukan diskusi oleh peserta Musrenbang untuk menambah usulan yang sebelumnya tidak dimasukkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bukhori Kaur Desa Pulau Semambu, menjelaskan mekanisme Mosrinbang telah dilaksanakan, dimulai dari perencanaan dengan memperoleh data awal dari tingkat desa, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Mosrinbang dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Namun jika dilihat dari keterlibatan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan kurang berjalan baik, baik dari segi kehadiran maupun pemberian masukan berupa pendapat atau gagasan terhadap permasalahan yang dibicarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan proyek Mosrinbang dapat dikatakan kurang partisipatif karena kurang aktifnya masyarakat dalam menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan musrenbangdes di desa pulau semambu cukup mengalami kendala dalam hal partisipasinya, dimana diskursus yang terjadi sangat kurang dan lebih didominasi oleh pihak penyelenggara. Kendala yang ditemukan adalah masyarakat yang kurang aktif dan berpandangan bahwa musrenbangdes merupakan agenda formalitas, berlangsung atau tidaknya pelaksanaannya tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun tingkat partisipasi dapat dilihat melalui gambar 1.



Gambar 1. Daftar Hadir Musyawarah Desa Pulau Semambu Tahun Anggaran 2022


Sumber: Dokumen Musrenbangdes Tahun 2022

Berdasarkan gambar tersebut partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan penjelasan Ketua Pelaksana musyawarah perencanaan pembangunan desa Pulau Semambu yang mengatakan bahwa pada pelaksanaan nya diundang maksimal 5 perwakilan dari 12 RT yang ada. Namun pada hari pelaksanaan data yang hadir hanya ada 3 perwakilan saja. Pada data yang Tercatat bahwa pada pelaksanaan musrenbangdes di Desa Pulau Semambu tahun 2021, jumlah peserta hanya berjumlah 26 orang, ini menampakkan apabila pemberitahuan dari informan yang dipersatukan melewati hasil konsultasi teruji, apabila peran serta publik dalam musrenbang ditilik dari kedatangan mampu disebut kurang aktif. sebab hal ketidakhadiran dalam penerapan musrenbang ditujukan tampak dengan cara jelas dari hasil konsultasi dengan sebagian informan yang memberitahukan ketidakhadiran publik difaktorkan akibat pemograman partisipatif melewati musrenbang itu tidak bisa mengakomodir kemauan publik [18].

Partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari gagasan

kedaulatan berada di tangan rakyat, melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan dan masa depan masyarakat serta mengidentifikasi orang-orang yang akan memegang tampuk pemerintahan pada masa mendatang. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah baik sebagai suatu sistem tunggal maupun sebagai individu merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pengelolaan daerah [19] karena pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di daerahnya masing-masing. mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan Musrenbang menjadi menarik khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, karena kegiatan ini sudah menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahap perencanaan pembangunan partisipatif.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari narasumber penelitian, maka keterwakilan setiap unsur masyarakat dalam Musrenbangdes dapat divisualisasikan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Visualisasi Data Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbangdes

Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus

Participation in implementation

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan yang berwujud kontribusi. Cohen dan Uphoff (1977) [20] mengemukakan bahwa pembangunan partisipatif dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Kontribusi dengan tenaga

Partisipasi aktif adalah partisipasi individu atau kelompok masyarakat melalui partisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keterlibatan masyarakat melalui upaya tenaga atau fisik terlihat dengan bekerja sama memperbaiki jalan, jembatan, tempat ibadah, dan pendidikan. Partisipasi masyarakat memberikan masukan dalam bentuk personel dan

merupakan kegiatan pembangunan dimana pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam rencana pembangunan. Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.[21]. Masyarakat Desa Pulau Semangpu turut serta dalam bentuk tenaga kerja. Masyarakat Desa Pulau Semangpu turut serta dalam pembangunan jalan desa di Pulau Semangpu dalam bentuk tenaga kerja. Masyarakat di Desa Pulau Semambu bekerja sama dan secara sukarela membangun jalan tersebut.

2. Kontribusi dengan uang

Sumbangan berupa uang adalah partisipasi sosial dalam bentuk sumbangan berupa uang. Hal ini biasanya disediakan oleh masyarakat, karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat secara luas juga akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan. Kesadaran masyarakat memberikan sumbangan tunai dalam menghadapi berbagai kendala, termasuk faktor ekonomi seperti kemiskinan dan kurangnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, apalagi berkontribusi terhadap pembangunan. Sumbangan berupa uang diberikan oleh masyarakat Desa Pulau Semambu. Pembangunan jalan memerlukan pendanaan, meskipun tidak semua masyarakat memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan.

3. Kontribusi dengan bahan (material)

Sumbangan materi mengacu pada partisipasi dalam kegiatan masyarakat

dengan menyumbangkan materi olahraga. Partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah kesediaan sukarela seseorang untuk memberikan bantuan terhadap kegiatan pembangunan di daerahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga ada banyak bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Pulau Semambu dalam pembangunan jalan juga diwujudkan dalam bentuk material. Masyarakat memberikan bantuan materi berupa pasir atau batu, bahkan banyak yang memberikan bantuan berupa makanan pada saat pembangunan jalan. Masyarakat melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari luar, namun masyarakat mengetahui prinsip gotong royong untuk mencapai pembangunan.

Participation in benefit

Partisipasi in benefit merupakan pemerintah dan masyarakat mendapat manfaat yang positif dari wujud peran yang dilakukan. Partisipasi tersebut berasal dari pelaksanaan yang tercapai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat melalui adanya output, sementara itu jika kuantitas dilihat dari presentase keberhasilan program yang dilaksanakan [22]. Adapun pada desa Pulau Semambu output yang dapat dirasakan yaitu berupa adanya pembangunan jalan, adanya anggaran ketahanan pangan, anggaran BLT Dana Desa, dan anggaran lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Participation in benefit juga tidak terlepas dari pengelolaan terhadap APBDes yang disusun berdasarkan berskala prioritas kebutuhan desa. Penyusunan APBDes tersebut

diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hak hidup banyak orang dan demi tercapainya pembangunan yang maju. Demikian juga dengan Pemerintah Desa Pulau Semambu, dimana pada anggaran tahun 2022 APBDes digunakan untuk kebutuhan desa. Adapun berdasarkan hasil rapat Musrenbangdes tahun anggaran 2022, diketahui rincian keputusan yang diambil dapat dilihat pada gambar 3.

NOTULEN RAPAT	
1. Hari / Tanggal Rapat / Pertemuan	: Selasa, 14 Desember 2021
2. Waktu / Jam Mulainya Rapat	: Pukul. 09.00 WIB s/d 13.00 WIB
3. Tempat Rapat / Pertemuan	: Kantor Desa Pulau Semambu
4. Macamnya Rapat / Pertemuan	: Musrenbangdes
- Pimpinan Rapat	: Fehri Ramanda Putra
- Jumlah yang diundang	: 54 orang
- Jumlah yang hadir	: 28 Orang (Daftar hadir terlampir)
- Susunan Acara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Sambutan Kepala Desa sekaligus membuka Acara 3. Sambutan Ketua BPD 4. Sambutan dari Pendamping Desa 5. Doa 6. Penutup 7. Musyawarah penetapan usulan
- Uraian Jawaban Rapat	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan - Pengarahan dari Kepala Desa sekaligus membuka acara oleh M. Tarzan - Pengarahan dari Ketua BPDoleh Bpk. Zaruddin - Sambutan dari Pendamping Desa oleh ibu Dewi Alhikmah - Penutup - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa TA 2021 dipimpin oleh Ketua BPD
- Keputusan yang diambil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pagu Dan Desa Pulau Semambu senilai Rp 863.000.000 dan pengurangan dana dari pusat senilai Rp 30.000.000 2. Untuk anggaran BLT DD minimal 40 % ~ Rp 334.000.000 3. Anggaran Ketahanan pangan minimal 20% ~ Rp 166.000.000 4. Anggaran covid-19 minimal 8 % ~ Rp 69.000.000 5. Sisa dana sekitar 32 % untuk pembangunan Desa meliputi Stunting, KPM, Guru PAUD, Diniyah, dan juga pembangunan fisik senilai Rp 118.000.000 diPusum III ukuran 2,5m x 0,12 m 6. Dana sosialisasi POSYANTEKDES dibiayai dari Dana ketahanan Pangan 7. Penambahan jumlah Penerima manfaat BLT DD menjadi 93 orang 8. Perombakan kepengurusan tim relawan Covid-19

Gambar 3. Hasil Keputusan Rapat Musrenabngdes Tahun 2022

Sumber: Dokumen Musrenbangdes

Berdasarkan gambar diatas, pada dasarnya pengajuan usulan terkait pembangunan di desa Pulau Semambu yaitu berjumlah 40 usulan. Namun, keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan desa yang diusulkan oleh masyarakat, terutama anggaran untuk pembangunan fisik yang menekan dalam jumlah besar.

Sehingga keputusan usulan yang diterima dan diputuskan dalam Musrenbangdes tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukannya pedoman terhadap penentuan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, namun juga berfokus pada pembangunan non fisik.

Selain itu, menurut O'Connor [23] diperlukan bantuan dari banyak para ahli sesuai dengan bidang yang dikuasai untuk menerapkan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian diperlukan juga pemetaan terhadap potensi yang dimiliki desa dan urgensi pembangunan berdasarkan skala prioritas, serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran dari pemerintah maupun pihak lain yang terkait [24]. Sehingga pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang akomodatif dan terintegrasi dalam musrenbangdes. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, agar pengelolaan APBDes bermanfaat bagi taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bukan hanya untuk dinikmati oleh beberapa kelompok saja atau kepentingan tertentu.

Participation in evaluation


Menurut [22] partisipasi dalam evaluasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap hasil dari perencanaan. Pada bentuk partisipasi ini, masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan kritik dan saran

terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjamin segala sesuatu yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun peran dan partisipasi masyarakat bertujuan demi terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak menyimpang dari apa yang direncanakan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan menjadi mutlak untuk dilaksanakan demi mewujudkan suatu keberhasilan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik fisik maupun non fisik [25].

Selain itu, adanya pengawasan hasil perencanaan dari masyarakat juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Adapun salah satu bentuk dari proses pengawasan tersebut dengan terciptanya forum-forum diskusi bagi masyarakat dan tersedianya dialog terbuka bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terkait kebijakan yang akan diputuskan. Secara konseptual, pelibatan berbagai kelompok masyarakat dalam Musrenbangdes memiliki tujuan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda [26].

Berikut merupakan hasil visualisasi pengolahan data terkait ketersediaan forum musyawarah pada tahap Musrenbangdes dari berbagai informan:



Gambar 4. Visualisasi Data Ketersediaan Forum Musyawarah dalam Musrenbangdes

Sumber: Hasil olah data Nvivo 12 Plus

Berdasarkan gambar visualisasi diatas, dapat diketahui bahwasanya Sekretaris desa, kaur, dan ketua BPD memberikan validasi terkait pelaksanaan dialog terbuka di desa Pulau Semambu yang dilakukan melalui musyawarah pada tingkat dusun. Namun, dialog terbuka tersebut masih dikategorikan belum optimal dikarenakan masih bersifat informal. Sehingga diperlukan penerapan dialog yang dilakukan secara teragenda dan khusus untuk menggali aspirasi dan kritik dari masyarakat terutama di tingkat bawah yaitu tingkat dusun yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan pada tingkat desa. Rendahnya forum dialog pada Musrenbangdes menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, karena berdasarkan teori Cohen & Uphoff partisipasi dalam evaluasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian

terhadap hasil dari perencanaan yang dapat dilakukan melalui dialog-dialog terbuka. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan dukungan dan peran dari pendamping desa dan pihak akademisi secara optimal dalam memberikan sosialisasi, memantau, dan mengawasi jalannya pelaksanaan musrenbangdes khususnya untuk mendorong terciptanya dialog terbuka bagi masyarakat.

Selain itu, ditemukan permasalahan lainnya pada desa pulau semambu yaitu belum tersedianya *website* yang seharusnya dapat digunakan sebagai pusat layanan informasi dan penyampaian kritik dan saran, sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dan mengetahui informasi pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Era perkembangan teknologi yang pesat saat ini seharusnya telah menjadi solusi yang harus diterapkan demi peningkatan kinerja pelayanan publik sebagai bagian dari upaya terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* [27]. Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan dan mendorong upaya pembangunan dari segi digital, sehingga menciptakan keterbukaan informasi bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, serta akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan *participation of decision making* menunjukkan masyarakat masih kurang aktif dan berpandangan bahwa musrenbangdes merupakan agenda

formalitas. Kemudian pada *participation in implementation* menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Pada aspek *Participation in benefit*, keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang berpengaruh pada tidak terpenuhinya sebagian kebutuhan desa yang diusulkan oleh masyarakat. Lalu pada *Participation in evaluation* menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap hasil dari perencanaan melalui dialog terbuka masih minim. Oleh karena itu, perlu diseimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Diperlukan pula ketersediaan dialog terbuka bagi masyarakat dan peran akademisi untuk turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait musrenbangdes. Selain itu, dibutuhkan juga ketersediaan informasi berbasis digital sehingga dapat menunjang terbukanya informasi bagi masyarakat secara efektif dan efisien.

SARAN

Sebagai rekomendasi bagi para pengambil keputusan, perlu untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses Musrenbangdes. Pihak ketiga yang dimaksud adalah perlu melibatkan para akademisi untuk mendampingi proses Musrenbangdes, para akademisi diharapkan dapat menjadi fasilitator untuk memberikan berbagai pemahaman dan memberikan gambaran secara konsep teoritis idealnya proses kebijakan. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat seluas-luasnya untuk

terlibat aktif dalam proses Musrenbangdes melalui ketersediaan forum dialog terbuka yang dapat mengakomodir berbagai kelompok dan kepentingan masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muh. F. Akbar, S. Suprapto, and Surati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di DesaJatimulya Kabupaten Boalemo," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 135–142, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>.
- [2] P. Plando, Y. Djakfar, and R. Saleh, "Diskresi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi (Studi Pada Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)," *Jurnal Publisitas*, vol. 9, no. 2, pp. 121–132, Apr. 2023, doi: 10.37858/publisitas.v9i2.267.
- [3] Firmansyah, A. Budiman, Adilansyah, Muhamadong, and M. Nur, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 7, no. 1, pp. 1–7, Jan. 2023, doi: DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4502/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.
- [4] A. Manghayu, "Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang," *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vol. 5, no. 2, pp. 95–115, Dec. 2018, Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/438>

- [5] Z. Fikri, R. Ramadhona, and M. Marleni, “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka,” *Jurnal Publisitas*, vol. 9, no. 2, pp. 156–164, Apr. 2023, doi: 10.37858/publisitas.v9i2.315.
- [6] H. Basri, H. Budi, A. Teniro, S. Ab, M. Efendi, and A. Surya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung,” *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 25–32, 2022, doi: DOI: http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7997.
- [7] R. Tahulending, M. Kaunang, and I. Sumampow, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [8] Herman, “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no. 1, pp. 75–98, 2019. Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available: <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/9/13>
- [9] R. Hadawiyah, I. Muda, and B. M. Batubara, “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,” *Diterima: 11 Juli*, vol. 3, no. 2, pp. 192–200, 2021, doi: 10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- [10] B. Hadirman, *DEMOKRASI DELIBERATIF Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. PT Kanisius, 2009.
- [11] D. Riant. Nugroho, *Analisis Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo, 2007.
- [12] S. Suwitri, “Konsep Dasar Kebijakan Publik,” *Badan Penerbit Universitas Dipenogoro Semarang*, 2008.
- [13] J. L. Gastil, *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century*. San Francisco: Wiley, 2005.
- [14] J. Elster, *Deliberative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- [15] J. Hartz-Karp, “A case study in deliberative democracy: Dialogue with the city,” *Journal of Public Deliberation*, 2006, doi: 10.16997/jdd.27.
- [16] L. J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- [17] F. Fensi, “Taking Up Deliberative Democracy and Tolerance of Indonesian Plural Society From Axel Honneth’s Recognition Perspectives,” *International Journal of Arts and Social Science*, vol. 4, no. 1, pp. 185–193, 2021.
- [18] A. Haryadi, “Kecamatan Ulujadi Kota Palu,” *Jurnal Katalogis*, vol. Volume 4 N, pp. 168–180, 2010.
- [19] I. A. Kahar, “Konsep Kepemimpinan dalam Perubahan Organisasi (Organizational Change) pada Perpustakaan Perguruan Tinggi,” *Proceedings of the Geologists’ Association*, vol. 37, no. 4, pp. 420–432, 2012, doi: 10.1016/S0016-7878(26)80013-6.
- [20] D. Sayendri, “Partisipasi masyarakat kelompok

- masyarakat peduli api dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan. (Studi kasus di kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013)," *Jom FISIP*, vol. 3, no. 3, pp. 1–13, 2016.
- [21] M. Agustin, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang," *Jurnal Mahasiswa Unesa*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2015.
- [22] J. M. Cohen and N. T. Uphoff, "Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity," *World Dev*, vol. 8, pp. 213–235, 1980, doi: [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X).
- [23] R. Rafinzar and R. S. Astuti, "DELIBERATIVE DEMOCRACY DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau , Kabupaten Banyuasin , Sumatera Selatan)," vol. 7, pp. 429–450, 2021.
- [24] N. Duadji and N. Tresiana, "Pemodelan dalam Forum Musrenbang Desa di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, vol. 12, no. 2, 2016.
- [25] Tobade Alfriyanto, buddy gustaaf Tampi, and jorie m Ruru, "Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pembangunan Di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso," *Jurnal Administrasi Publik*, 2022.
- [26] S. Arbayah and H. Suparti, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong," *Jurnal PubBis*, vol. 6, no. 1, pp. 39–48, 2022, doi: 10.35722/pubbis.v6i1.516.
- [27] W. K. Mohi and N. Botutihe, "Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, vol. 9, no. 2, p. 115, Dec. 2020, doi: 10.31314/pjia.9.2.115-124.2020.